

Penegakan Hukum Pidana Terhadap *Illegal Drilling* Dan Dampak Lingkungannya Di Kabupaten Batanghari

Cintria Windy Septiana¹, Dheny Wahyudhi,² Eko Nuriyatman^{3*}

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

*Corresponding Authors Email : ekonuriyatman@unja.ac.id

Abstract

Illegal drilling a law enforcement problem involving not only unauthorized oil and gas exploitation but also recurring criminal activities, financier networks, enforcement limitations, and risks to environmental quality and public safety. This study aims to examine criminal law enforcement against illegal drilling in Batanghari Regency, identify factors that hinder its effectiveness, and analyze its environmental and public safety impacts. This research employs a juridical-empirical method with a descriptive-analytical approach, combining statutory, conceptual, and field approaches. The findings demonstrate that law enforcement has been conducted through preventive and repressive measures; however, its effectiveness remains constrained by geographical conditions, limited human resources and facilities, socio-economic factors, inter-agency coordination, and difficulties in identifying financiers and controllers of illegal operations. The recurrence of illegal drilling indicates that enforcement focused primarily on field workers has not sufficiently disrupted the financing structures and networks underlying the activities. Furthermore, illegal drilling poses significant risks of soil and water pollution, vegetation damage, fire, explosion, and threats to public safety. This study proposes an integrated enforcement model based on network disruption, environmental restoration, and social prevention to strengthen deterrence and prevent recurrence

Keywords : Illegal Drilling, Environmental Pollution, Financier Network

Abstrak

Illegal drilling merupakan persoalan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa perizinan, tetapi juga terkait pengulangan tindak pidana, keterlibatan jaringan pemodal, keterbatasan penegakan hukum, serta risiko pencemaran dan keselamatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap *illegal drilling* di Kabupaten Batanghari, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum, serta menganalisis dampaknya terhadap lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui langkah preventif dan represif, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala geografis, keterbatasan sumber daya dan sarana, faktor sosial ekonomi masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta kesulitan mengungkap pemodal dan pengendali kegiatan. Keberulangan *illegal drilling* menunjukkan bahwa penindakan yang berorientasi pada pekerja lapangan belum memutuskan struktur pembiayaan dan jaringan kegiatan. Aktivitas tersebut juga menimbulkan risiko pencemaran tanah dan air, kerusakan vegetasi, serta kebakaran dan ledakan. Penelitian ini menawarkan model penegakan hukum terpadu berbasis pemutusan jaringan, pemulihan lingkungan, dan pencegahan sosial untuk memperkuat efek jera sekaligus mencegah keberulangan *illegal drilling*

Kata Kunci : Illegal Drilling, Pencemaran Lingkungan, Pemodal

1. PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum minyak dan gas bumi, hak menguasai negara diwujudkan melalui kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sehingga keterlibatan badan usaha swasta dalam kegiatan usaha

tersebut tetap berada dalam kerangka regulasi dan pengendalian negara.¹ Persoalan mengenai batas dan bentuk penguasaan negara dalam sektor Migas bahkan telah menjadi objek pengujian konstitusional, khususnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberadaan dan pelaksana Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (BP Migas) karena dinilai tidak mencerminkan tingkat penguasaan negara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Undang-Undang Migas), yang membangun kerangka hukum penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik pada kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir, dengan menempatkan negara sebagai pemegang hak penguasaan atas sumber daya minyak dan gas bumi.² Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada sektor hulu serta pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga pada sektor hilir harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kepastian hukum, serta pengawasan negara untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya dan pemenuhan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Migas tetap menjadi dasar utama pengaturan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan berstatus berlaku dengan perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja). Perubahan tersebut perlu diperhatikan dalam penelitian mengenai *illegal drilling* agar konstruksi normatif yang digunakan tidak berhenti pada rezim hukum sebelum Cipta Kerja. Dalam rezim tersebut, eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa Kontrak Kerja Sama merupakan perbuatan yang dapat dikenai ketentuan pidana khusus di bidang minyak dan gas bumi.³

Persoalan *illegal drilling* menjadi penting karena memperlihatkan pertemuan antara kejahatan terhadap tata kelola sumber daya alam, persoalan ekonomi masyarakat, kelemahan pengawasan, dan risiko keselamatan serta lingkungan. Penelitian Ivan Fauzani Raharja dan Eko Nuriyatman mengungkapkan bahwa *illegal drilling* telah berkembang sebagai persoalan yang berulang di Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang.⁴ Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan pemerintah daerah menjadi salah satu persoalan dalam penanganan kegiatan ilegal. Temuan ini penting sebagai titik awal, tetapi perkembangan praktik dan kebijakan setelah penelitian tersebut menunjukkan perlunya penelitian lapangan yang lebih mutakhir.

Penelitian Badri dan Pitri secara khusus mengkaji penegakan hukum terhadap pertambangan minyak tanpa izin di Kabupaten Batanghari dan menemukan hambatan berupa keterbatasan sumber daya penyidik, sulitnya akses menuju lokasi sumur, pelaku yang melarikan diri, persoalan koordinasi, serta faktor masyarakat.⁵ Sementara itu, Prihatmaja, Hafrida, dan Tri Imam Munandar menempatkan penegakan hukum pidana terhadap penambangan minyak tanpa kontrak kerja sama sebagai persoalan yang memerlukan konsistensi penindakan.⁶ Kedua penelitian tersebut memberikan dasar kuat, tetapi

¹ Ivan Fauzani Raharja and Eko Nuriyatman, "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling," *Jurnal Selat* 7, no. 1 (April 17, 2020): 87–97, <https://doi.org/10.31629/selat.v7i1.1563>.

² Junaidi Elvis, Erman Suparman, and Idris Idris, "HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945," *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (September 11, 2023): 14–29, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.134>.

³ Muhammad Badri and Eka Pitri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari," *Wajah Hukum* 5, no. 2 (October 15, 2021): 637, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.781>.

⁴ Raharja and Nuriyatman, "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling."

⁵ Badri and Pitri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari."

⁶ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida Hafrida, and Tri Imam Munandar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 57–72, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647>.

belum menguraikan secara terpadu hubungan antara efektivitas penegakan hukum pidana, keberulangan kegiatan, jaringan pemodal, dan konsekuensi lingkungan di Batanghari.

Relevansi persoalan tersebut terlihat dari perkembangan penanganan *illegal drilling* di Batanghari. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 79 perkara dengan 95 tersangka, pada tahun 2022 terdapat 82 perkara dengan 111 tersangka, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 66 perkara dengan 101 tersangka. Pada Januari 2025, aparat gabungan menertibkan 53 sumur minyak ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi. Informasi resmi kepolisian juga menunjukkan bahwa penertiban dan penyidikan masih berlangsung pada Februari 2025, termasuk pengungkapan pekerja dan pihak yang diduga mengendalikan kegiatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *illegal drilling* bukan fenomena masa lalu, melainkan masalah penegakan hukum yang terus berkembang.

Penertiban 53 sumur ilegal di Tahura Senami pada Januari 2025 mempunyai arti penting dalam melihat dimensi kriminal dan keselamatan publik. Aparat melaksanakan penertiban bersama unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP), sedangkan informasi lapangan menyebut adanya sumur yang masih mengeluarkan api dan adanya risiko gas beracun di lokasi. Pada Februari 2025, Polda Jambi kembali melakukan operasi di kawasan yang sama dan mengamankan pekerja serta pengangkut minyak.⁷ Fakta tersebut menunjukkan bahwa kegiatan *illegal drilling* dapat membentuk rantai kegiatan dari pengeboran, pengangkutan, hingga distribusi hasil minyak ilegal.

Persoalan *illegal drilling* juga mempunyai dimensi lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH), yang juga telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja, menempatkan pencegahan pencemaran, pengendalian dampak, dan pemulihan lingkungan sebagai bagian penting dari perlindungan lingkungan hidup.⁸ Dalam sektor minyak dan gas bumi, kewajiban pengelolaan lingkungan dan pencegahan pencemaran juga menjadi bagian dari kewajiban penyelenggaraan kegiatan usaha.⁹ Ketika pengeboran dilakukan tanpa izin dan tanpa standar teknis, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran administratif atau pidana migas, tetapi berpotensi menghasilkan kerusakan dan pencemaran yang membutuhkan penanganan tersendiri.

Penelitian Prawiratama dan Akmal Latif mengenai *illegal drilling* di Desa Pompa Air, Kabupaten Batanghari, menunjukkan bahwa aktivitas pengeboran ilegal berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan dapat dianalisis melalui perspektif *green criminology*.¹⁰ Penelitian Harnani juga menunjukkan bahwa kegiatan pengeboran ilegal dapat berkaitan dengan perubahan karakteristik fisika-kimia air akibat pencemaran minyak bumi.¹¹ Penelitian Fauzi, Akli, dan Hidayat di Aceh Timur kemudian memperlihatkan pentingnya peran pemerintah dalam perlindungan lingkungan akibat pertambangan

⁷ Tuyani and Riski Apriyani, “53 Sumur Minyak Ilegal Di Kawasan Taman Hutan Raya Batanghari Ditertibkan,” ANTARA News Jambi, 2025, <https://jambi.antaranews.com/berita/601922/53-sumur-minyak-ilegal-di-kawasan-taman-hutan-roya-batanghari-ditertibkan>.

⁸ Eko Nuriyatman et al., “Shifting Regulatory Paradigms in the Political Development of National Environmental Law,” *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 5, no. 1 (June 30, 2026): 133–66, <https://doi.org/10.15294/ijel.v5i1.34498>.

⁹ Eko Nuriyatman et al., “Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan,” *LITIGASI* 25, no. 2 (October 31, 2024): 269–89, <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V25I2.18877>.

¹⁰ Radytia Prawiratama and Syahrul Akmal Latif, “Dampak Ilegal Driling Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Batanghari (Studi Kasus Ilegal Driling Di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari),” *Jurnal Sisi Lain Realita Another Side Of Reality Journal Criminolo* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2022.17397>.

¹¹ Harnani, “Kajian Tingkat Pencemaran Minyak Bumi Akibat Pengeboran Ilegal Berdasarkan Pemetaan Sungai Sumur Dan Fisika-Kimia Air Studi Kasus : Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan,” *PROMINE* 6, no. 2 (December 31, 2018): 16–23, <https://doi.org/10.33019/promine.v6i2.779>.

minyak ilegal.¹² Rangkaian penelitian tersebut memperkuat kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dengan konsekuensi ekologis.

Dari perspektif kriminalitas, keberulangan *illegal drilling* juga tidak cukup dijelaskan hanya melalui lemahnya kesadaran hukum. Penelitian Sunarto, Taqwa, dan Suleman mengenai konflik *illegal drilling* di Musi Banyuasin menunjukkan adanya hubungan vertikal antara masyarakat penambang dan aparat/pemerintah serta hubungan horizontal antara penambang, pemilik lahan, dan masyarakat lainnya.¹³ Penelitian mengenai faktor penyebab *illegal drilling* juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lapangan kerja, dan kondisi sosial dapat memengaruhi munculnya kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, strategi penanggulangan perlu menggabungkan pendekatan penal dengan pencegahan yang menyentuh faktor penyebab kejahatan.

Penelitian ini juga relevan dengan perkembangan hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menjadi dasar umum bagi penerapan ketentuan pidana, termasuk undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang tidak ditentukan lain. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang di luar KUHP. Perkembangan tersebut perlu dicatat dalam artikel yang diterbitkan pada 2026 agar analisis tidak menggunakan kerangka KUHP lama secara tidak kritis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai penegakan hukum pidana terhadap *illegal drilling* di Kabupaten Batanghari, faktor yang menghambat penegakan hukum dan dampak *illegal drilling* terhadap lingkungan hidup serta strategi yang diperlukan untuk memperkuat penanggulangannya. Penelitian bertujuan menganalisis praktik penegakan hukum pidana, mengidentifikasi faktor penghambat, menguraikan dampak lingkungan, dan merumuskan penguatan penanggulangan yang dapat meningkatkan efek jera sekaligus mencegah keberulangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Metode tersebut dipilih karena objek penelitian tidak hanya menyangkut norma hukum yang mengatur larangan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, tetapi juga penerapan norma tersebut oleh aparat penegak hukum dan respons masyarakat terhadap penindakan. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan lapangan (*field approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Migas sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang PPLH sebagaimana telah diubah, serta ketentuan hukum pidana yang relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca efektivitas penegakan hukum, penanggulangan kejahatan, dan hubungan antara pendekatan penal dan non-penal.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data dipilah berdasarkan isu penegakan hukum, hambatan, pelaku dan jaringan, serta dampak lingkungan. Pada tahap penyajian, temuan lapangan

¹² Muhammad Fadirah Fauzi, Zul Akli, and Hidayat Hidayat, "PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21481>.

¹³ Sunarto, Ridhah Taqwa, and Zulfikri Suleman, "KONFLIK DALAM PRAKTEK PENGEBORAN MINYAK ILEGAL (ILLEGAL DRILLING) DI DESA KEBAN 1 KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN," *Jurnal Education and Development* 12, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v12i1.5551>.

dibandingkan dengan ketentuan normatif dan hasil penelitian terdahulu. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara hukum sebagai *das sollen* dan praktik sebagai *das sein*, kemudian merumuskan strategi penanggulangan yang bersifat penal dan non-penal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dampak *Illegal Drilling* terhadap Lingkungan Hidup dan Keselamatan Masyarakat

Dampak lingkungan *illegal drilling* pertama adalah pencemaran tanah. Pengeboran dan pengangkutan minyak tanpa standar pengelolaan dapat menyebabkan tumpahan minyak mentah dan limbah hidrokarbon di sekitar sumur. Minyak yang masuk ke tanah dapat menurunkan kualitas lahan dan memengaruhi vegetasi. Dalam perspektif hukum lingkungan, kondisi tersebut penting karena pencemaran bukan hanya akibat sampling,¹⁴ tetapi dapat menjadi konsekuensi langsung dari kegiatan yang tidak memenuhi standar. Dampak kedua, adalah pencemaran air. Rembesan minyak dapat masuk ke badan air permukaan atau air tanah dan memengaruhi kualitas air serta organisme yang hidup di dalamnya. Penelitian Harnani menunjukkan bahwa pencemaran akibat pengeboran ilegal dapat dikaji melalui parameter fisika-kimia air.¹⁵ Temuan tersebut memberikan dasar ilmiah bahwa dampak *illegal drilling* perlu dibuktikan tidak hanya melalui observasi visual, tetapi apabila diperlukan melalui pengujian lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dampak ketiga adalah kerusakan vegetasi dan gangguan ekosistem. Pembukaan akses menuju sumur, pembangunan tempat kerja, penumpukan peralatan, serta tumpahan minyak dapat mengubah kondisi fisik lahan. Apabila lokasi berada di kawasan berhutan atau kawasan yang mempunyai fungsi ekologis tertentu, kerusakan dapat mempunyai konsekuensi lebih luas daripada lokasi sumur itu sendiri. Penelitian Prawiratama dan Akmal Latif di Batanghari menunjukkan relevansi perspektif *green criminology* untuk memahami kerusakan tersebut sebagai konsekuensi kriminalitas terhadap lingkungan.¹⁶

Dampak keempat adalah risiko kebakaran dan ledakan. Kegiatan pengeboran dengan peralatan sederhana dan tanpa standar keselamatan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Peristiwa di kawasan Tahura Senami pada Januari 2025 menunjukkan bahwa risiko tersebut nyata aparat menertibkan 53 sumur ilegal dan terdapat informasi mengenai sumur yang masih mengeluarkan api. Risiko semacam ini tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga masyarakat sekitar, aparat, dan lingkungan.

Dampak lingkungan juga mempunyai konsekuensi hukum yang lebih luas. Undang-Undang PPLH menyediakan instrumen administratif, perdata, dan pidana untuk menangani pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Apabila fakta lapangan menunjukkan adanya unsur tindak pidana lingkungan yang memenuhi ketentuan, penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada tindak pidana eksploitasi minyak tanpa izin. Namun, hubungan antara *illegal drilling* dan tindak pidana lingkungan harus dibuktikan berdasarkan fakta, unsur delik, kausalitas, dan alat bukti tidak semua dampak lingkungan otomatis membentuk tindak pidana tersendiri. Temuan tersebut menunjukkan perlunya pemulihan sebagai bagian dari penegakan hukum. Penutupan sumur memang menghentikan kegiatan pada titik tertentu, tetapi tidak otomatis mengembalikan kualitas tanah, air, dan vegetasi. Karena itu, setelah penindakan, perlu dilakukan identifikasi tingkat kerusakan, pengamanan lokasi, pengelolaan limbah, dan pemulihan sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁴ Eko Nuriyatman et al., "Paradigma Hukum Ekologis Dalam Hukum Lingkungan Indonesia," *Jurnal Yuridis* 13, no. 1 (June 20, 2026): 93–112, <https://doi.org/10.35586/jjur.v13i1.13353>.

¹⁵ Harnani, "Kajian Tingkat Pencemaran Minyak Bumi Akibat Pengeboran Ilegal Berdasarkan Pemetaan Sungai Sumur Dan Fisika-Kimia Air Studi Kasus : Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan."

¹⁶ Prawiratama and Latif, "Dampak Ilegal Driling Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Batanghari (Studi Kasus Ilegal Driling Di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)."

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, model penguatan pertama adalah mengubah orientasi dari penindakan berbasis lokasi menjadi penindakan berbasis jaringan. Operasi lapangan tetap diperlukan, tetapi penyidikan harus dikembangkan untuk mengidentifikasi pemilik sumur, pemodal, pengendali pekerja, pengangkut, penampung, dan pihak yang memperoleh keuntungan. Pendekatan tersebut membuat penegakan hukum lebih dekat dengan prinsip *follow the money* dan lebih berpotensi memutus keberulangan.

Model kedua adalah memperkuat pembuktian dan dokumentasi perkara. Setiap operasi harus menghasilkan dokumentasi lokasi, identifikasi peralatan, hubungan antar pelaku, asal-usul dan tujuan hasil minyak, serta kondisi lingkungan. Dokumentasi yang baik tidak hanya berguna untuk pembuktian tindak pidana migas, tetapi juga untuk menentukan apakah terdapat konsekuensi hukum lain yang relevan. Model ketiga adalah membangun koordinasi terpadu. Kepolisian dapat berperan dalam penyidikan dan pengamanan, pemerintah daerah dalam fasilitasi koordinasi dan kebijakan sosial, instansi lingkungan dalam penilaian dan pemulihan dampak, serta instansi teknis dalam aspek kegiatan minyak dan gas bumi. Koordinasi harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah operasi penindakan agar tidak terjadi kekosongan penanganan.

Model keempat adalah mengintegrasikan penegakan hukum dengan pemulihan lingkungan. Setiap lokasi yang ditutup perlu dikategorikan berdasarkan tingkat risiko dan kondisi lingkungan. Lokasi dengan tumpahan atau kebakaran harus mendapatkan penanganan khusus. Prinsip ini mengubah paradigma dari sekadar “menutup sumur” menjadi “menghentikan kejahatan sekaligus memulihkan akibatnya”.

Model kelima adalah pendekatan non-penal berbasis masyarakat. Pemerintah perlu memperluas alternatif pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan pada kegiatan *illegal drilling*. Pendekatan tersebut tidak berarti memberikan toleransi terhadap kegiatan ilegal, melainkan mengurangi faktor kriminogen yang mendorong masyarakat kembali melakukan kegiatan yang sama. Model keenam adalah penguatan pengawasan terhadap integritas aparat. Karena keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kepercayaan masyarakat, setiap dugaan keterlibatan aparat harus ditangani secara transparan melalui mekanisme hukum dan disiplin yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten terhadap masyarakat maupun pihak internal akan meningkatkan legitimasi sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, kebaharuan artikel ini dapat dirumuskan sebagai model penegakan hukum terpadu berbasis jaringan, lingkungan, dan pencegahan sosial. Model ini menempatkan *illegal drilling* sebagai kejahatan yang membutuhkan tiga sasaran sekaligus memutus pelaku dan pembiayaan, memulihkan dampak ekologis, dan mengurangi faktor sosial ekonomi yang mendorong keberulangan. Pendekatan tersebut lebih komprehensif dibandingkan strategi yang hanya mengukur keberhasilan dari jumlah operasi dan penangkapan.

3.2. Penegakan Hukum Pidana terhadap *Illegal Drilling* di Kabupaten Batanghari

Penegakan hukum pidana terhadap *illegal drilling* di Kabupaten Batanghari menunjukkan urgensi yang tinggi karena kegiatan tersebut masih berlangsung secara berulang dan ditemukan pada beberapa lokasi dengan karakteristik kegiatan yang terorganisasi. Data empiris menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran individual oleh pekerja lapangan. Pada April 2021, Polda Jambi dalam Operasi *Illegal Drilling* Siginjai menutup 612 sumur minyak ilegal dan menangani 79 perkara dengan 95 tersangka di wilayah Batanghari dan Muaro Jambi. Dari 95 tersangka tersebut, 14 orang diketahui berperan sebagai pemodal, sedangkan 46 perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21.¹⁷ Temuan mengenai keberadaan pemodal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan *illegal drilling*

¹⁷ Nanang Mairiadi, “Polda Jambi Tutup 612 Sumur Minyak Ilegal Dan Tangkap 95 Pelaku,” ANTARA News Sumatera Selatan, 2021, <https://sumsel.antaranews.com/berita/538454/polda-jambi-tutup-612-sumur-minyak-ilegal-dan-tangkap-95-pelaku>.

mempunyai struktur pembiayaan yang melampaui hubungan antara pekerja dan sumur minyak, sehingga penegakan hukum yang hanya diarahkan kepada pelaku lapangan berpotensi tidak memutus sumber pembiayaan kegiatan.

Urgensi tersebut tetap terlihat dalam perkembangan penanganan perkara di Kabupaten Batanghari setelah operasi 2021. Pada 24 Desember 2024, tim gabungan Ditreskrimsus Polda Jambi, Satreskrim Polres Batanghari, dan Denpom II/2 Sriwijaya melakukan penertiban di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi,¹⁸ dan memasang garis polisi pada 20 sumur minyak ilegal. Penertiban tersebut secara eksplisit dilakukan untuk menekan risiko kerusakan lingkungan dan mencegah jatuhnya korban jiwa. Fakta ini memperlihatkan bahwa keberadaan *illegal drilling* di Batanghari masih menjadi persoalan aktual meskipun tindakan penegakan hukum telah dilakukan sebelumnya. Keberadaan kegiatan ilegal pada lokasi yang sama atau wilayah yang berdekatan menunjukkan adanya persoalan keberlanjutan pengawasan dan efektivitas pencegahan setelah tindakan penertiban dilakukan.

Berdasarkan penelitian pada Polres Kabupaten Batanghari kondisi tersebut semakin memperlihatkan urgensi penegakan hukum ketika dikaitkan dengan risiko keselamatan masyarakat. Pada Januari 2025, Polres Batanghari mengungkap praktik *illegal drilling* di Dusun Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi. Seorang pekerja ditangkap, sedangkan dua orang lain yang diduga sebagai aktor utama melarikan diri dan kemudian dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Pada lokasi yang sama, aparat gabungan sebelumnya menertibkan 53 sumur minyak ilegal di kawasan Tahura Senami.¹⁹ Saat penertiban masih ditemukan sumur yang mengeluarkan api, sementara polisi menyatakan adanya potensi gas beracun yang dapat membahayakan masyarakat. *Illegal drilling* bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap ketentuan pidana di bidang minyak dan gas bumi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan keselamatan publik, perlindungan lingkungan, dan ketertiban sosial yang membutuhkan penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Indikasi bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi yang cukup besar juga terlihat dalam pengungkapan Polda Jambi pada Februari 2025 di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi. Penyidik mengungkap kegiatan pengeboran yang beroperasi hampir 16 jam setiap hari dengan produksi yang disebut mencapai sekitar 10.000 liter minyak bumi. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan pekerja dan pengangkut serta menyatakan masih melakukan penyelidikan terhadap jaringan pelaku lainnya. *Illegal drilling* mempunyai rantai kegiatan yang meliputi pengeboran, tenaga kerja, pengangkutan, dan distribusi hasil minyak. Efektivitas penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang ditangkap atau sumur yang ditutup, tetapi juga dari kemampuan aparat mengidentifikasi dan memproses pihak yang menyediakan modal, mengendalikan kegiatan, mengatur pengangkutan, dan memperoleh keuntungan dari eksploitasi minyak secara ilegal.

Secara normatif, kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Migas harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme hukum yang ditentukan negara. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Migas memberikan dasar untuk menindak pihak yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa Kontrak Kerja Sama. Setelah perubahan melalui rezim Cipta Kerja, konstruksi penegakan harus dibaca secara aktual sesuai ketentuan yang berlaku pada saat penelitian. Dalam praktik 2025, Polda Jambi masih menggunakan Pasal 52 Undang-Undang Migas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dalam perkara *illegal drilling* di Batanghari.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui tahapan preventif dan represif. Tindakan preventif berupa patroli, penyuluhan, imbauan, pemantauan lokasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Tindakan represif meliputi penyelidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, penutupan atau pembongkaran sarana pengeboran, dan proses penyidikan

¹⁸ Tuyani, "Polda Jambi Tetapkan 101 Tersangka Kasus Illegal Drilling Selama 2024," ANTARA News Jambi, 2025, <https://jambi.antaranews.com/berita/599986/polda-jambi-tetapkan-101-tersangka-kasus-illegal-drilling-selama-2024>.

¹⁹ Tuyani and Apriyani, "53 Sumur Minyak Ilegal Di Kawasan Taman Hutan Raya Batanghari Ditertibkan."

²⁰ Muhario Muhario, Ruslan Abdul Gani, and Abdul Halim, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Wilayah Hukum Polda Jambi," *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (April 30, 2025): 216–27, <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5541>.

hingga penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan. Pola tersebut menunjukkan bahwa aparat telah menggunakan instrumen sistem peradilan pidana, tetapi efektivitasnya masih ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi pelaku utama dan mengamankan lokasi yang sulit dijangkau.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa penindakan terhadap pekerja lapangan relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan pengungkapan pemodal atau pengendali kegiatan. Hal ini penting karena illegal drilling mempunyai struktur ekonomi. Dalam operasi April 2025 di Desa Pompa Air, misalnya, penyidikan berkembang dari dua pekerja kepada seorang pemodal yang diduga merekrut mereka. Pola tersebut menunjukkan bahwa strategi penyidikan yang berhenti pada pelaku lapangan akan menghasilkan penegakan hukum yang parsial karena aktor yang menyediakan modal dan memperoleh manfaat ekonomi dapat menjadi sumber keberulangan.

Dengan menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, persoalan tersebut dapat dibaca melalui lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.²¹ Faktor hukum relatif tersedia karena larangan dan ancaman pidana telah diatur. Persoalan lebih nyata berada pada kapasitas aparat, kondisi geografis, fasilitas, hubungan sosial ekonomi masyarakat, dan budaya toleransi terhadap kegiatan yang dianggap memberikan penghasilan. Masalah utama bukan kekosongan norma, melainkan jarak antara norma dan kemampuan sistem untuk menerapkannya secara konsisten.

Data perkara memperkuat temuan tersebut. Pada 2021 tercatat 79 perkara dengan 95 tersangka, pada 2022 sebanyak 82 perkara dengan 111 tersangka, dan pada 2024 sebanyak 66 perkara dengan 101 tersangka. Meskipun jumlah perkara tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai indikator tunggal efektivitas karena perbedaan intensitas operasi dan mekanisme pencatatan, keberadaan angka yang tetap tinggi menunjukkan bahwa illegal drilling masih menjadi masalah kriminal yang signifikan. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak seharusnya hanya didasarkan pada jumlah penangkapan, tetapi juga pada berkurangnya pengulangan kegiatan dan terputusnya jaringan pendanaan.

Penertiban 53 sumur di Tahura Senami pada Januari 2025 menunjukkan bahwa penegakan hukum juga berkaitan langsung dengan perlindungan keselamatan masyarakat dan kawasan. Penertiban dilakukan oleh unsur kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Kepolisian menyatakan bahwa sebagian sumur masih mengeluarkan api dan terdapat risiko gas beracun. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa operasi penegakan hukum di lokasi *illegal drilling* tidak dapat dipisahkan dari manajemen risiko keselamatan dan pengamanan lingkungan

3.3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum dan Keberulangan *Illegal Drilling*

Pertama, faktor geografis. Lokasi pengeboran yang berada di kawasan hutan, perkebunan, atau area yang sulit dijangkau menyebabkan patroli rutin membutuhkan waktu dan biaya besar. Dalam kondisi tertentu, akses menuju titik pengeboran juga dapat terganggu oleh banjir atau kondisi jalan. Akibatnya, aparat menghadapi kesulitan untuk mempertahankan pengawasan setelah operasi penertiban selesai. Kondisi ini memungkinkan pelaku berpindah lokasi dan membuka sumur baru. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Penanganan *illegal drilling* membutuhkan kemampuan penyelidikan khusus, pengamanan barang bukti, pengangkutan hasil sitaan, pembongkaran fasilitas, dan koordinasi dengan instansi teknis. Penelitian Badri dan Pitri,²² mengidentifikasi keterbatasan sumber daya penyidik dan persoalan akses lokasi sebagai hambatan penting. Temuan tersebut menunjukkan konsistensi persoalan dari waktu ke waktu.

Ketiga, struktur pembiayaan dan jaringan pelaku merupakan faktor yang secara langsung menjelaskan keberulangan illegal drilling. Berbeda dengan “biaya penegakan hukum” pada faktor pertama dan kedua, yang dimaksud dengan struktur pembiayaan pada bagian ini adalah sumber

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

²² Badri and Pitri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari.”

modal dan hubungan ekonomi yang digunakan pelaku untuk menjalankan kegiatan ilegal, termasuk pembiayaan peralatan, tenaga kerja, pengangkutan, penampungan, dan distribusi minyak. Dengan demikian, faktor pembiayaan aktivitas *illegal drilling* mempunyai kaitan langsung dengan penegakan hukum karena penyidik perlu menelusuri sumber modal, hubungan antara pekerja dan pemodal, serta aliran hasil kejahatan untuk memutus kemampuan jaringan melakukan kegiatan kembali. Pengungkapan perkara di Batanghari pada 2025 menunjukkan bahwa pekerja lapangan dapat ditangkap sementara penyidikan masih dikembangkan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam jaringan. Karena itu, penegakan hukum yang hanya menghukum pekerja tidak cukup untuk mencegah keberulangan apabila sumber pembiayaan dan pihak yang memperoleh keuntungan tidak berhasil diungkap dan diproses.

Keempat, ketergantungan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor kriminogen yang berhubungan dengan keberulangan. Ketika pekerjaan di sumur ilegal dipandang sebagai sumber pendapatan yang cepat dan tersedia, penangkapan pekerja tanpa intervensi terhadap faktor ekonomi berpotensi menimbulkan siklus penggantian pekerja. Oleh sebab itu, kebijakan penal perlu diikuti kebijakan non-penal berupa pemberdayaan ekonomi dan penyediaan alternatif pekerjaan, tanpa memberikan toleransi terhadap kegiatan yang melanggar hukum.²³

Kelima, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting karena *illegal drilling* mempunyai dimensi pidana, lingkungan hidup, keselamatan, sumber daya alam, dan tata kelola daerah. Pertukaran informasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, instansi lingkungan hidup, dan instansi teknis minyak dan gas bumi perlu dilakukan sejak tahap pencegahan, operasi, penyidikan, sampai pemulihan pascapenindakan. Keenam, integritas aparat juga harus menjadi perhatian. Dugaan kebocoran informasi atau keterlibatan pihak tertentu tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan biasa karena dapat mengurangi efektivitas penindakan dan kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberulangan *illegal drilling* bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan interaksi antara hambatan geografis, kapasitas dan biaya operasional penegakan hukum, struktur pembiayaan aktivitas ilegal, kondisi sosial ekonomi, koordinasi kelembagaan, dan integritas aparat. Karena itu, strategi penanggulangan perlu menggabungkan kebijakan penal dan non-penal melalui penindakan berbasis jaringan, penguatan sarana dan kapasitas penyidikan, penelusuran aliran keuntungan, koordinasi terpadu, pemulihan lingkungan, dan penyediaan alternatif ekonomi masyarakat.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberulangan *illegal drilling* merupakan hasil interaksi beberapa kondisi. Penegakan hukum yang hanya memperkuat operasi penangkapan tanpa memperbaiki kapasitas pengawasan, memutus jaringan pembiayaan, dan menyediakan alternatif ekonomi akan cenderung menghasilkan efek jera yang terbatas. Oleh karena itu, penanggulangan harus menggunakan kombinasi kebijakan penal dan non-penal

4. KESIMPULAN

Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah secara deskriptif dan dengan singkat. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Kesimpulan bukan pengulangan dari abstrak atau hanya merangkum dari hasil analisis dan pembahasan. Berikan penjelasan yang jelas tentang kemungkinan saran yang aplikatif terkait dengan temuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana terhadap *illegal drilling* di Kabupaten Batanghari telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, namun belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan berupa kondisi geografis, keterbatasan sumber daya dan sarana penegakan hukum, faktor sosial ekonomi masyarakat, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kesulitan mengungkap pemodal dan pengendali kegiatan, sehingga keberulangan *illegal drilling* masih terjadi. Aktivitas tersebut juga menimbulkan konsekuensi terhadap pencemaran tanah dan air, kerusakan vegetasi, serta risiko kebakaran dan ledakan yang

²³ Muhario, Gani, and Halim, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Wilayah Hukum Polda Jambi."

mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan *illegal drilling* perlu diarahkan pada penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pekerja lapangan, tetapi juga pada pemutusan jaringan pembiayaan dan distribusi melalui penelusuran aliran keuntungan, disertai penguatan koordinasi antarlembaga, pembuktian dan dokumentasi dampak lingkungan, pemulihan lingkungan pascapenindakan, serta penyediaan alternatif ekonomi bagi masyarakat sekitar, sehingga penegakan hukum mampu memberikan efek jera, memutus keberulangan tindak pidana, dan sekaligus menjamin perlindungan lingkungan serta keselamatan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, Muhammad, and Eka Pitri. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin (Illegal Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari." *Wajah Hukum* 5, no. 2 (October 15, 2021): 637. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.781>.
- Eko Nuriyatman, Fitria, Lili Naili Hidayah, Siti Fatimah, and Agus Irawan. "Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan." *LITIGASI* 25, no. 2 (October 31, 2024): 269–89. <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V25I2.18877>.
- Eko Nuriyatman, Fitria, Pahlefi, Melia Rizki Ruswandi, and Seguito Monteiro. "Shifting Regulatory Paradigms in the Political Development of National Environmental Law." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 5, no. 1 (June 30, 2026): 133–66. <https://doi.org/10.15294/ijel.v5i1.34498>.
- Eko Nuriyatman, Sitta Saraya, Wendhy Yanuar Prathama, Arrie Budhiartie, and Melia Rizki Ruswandi. "Paradigma Hukum Ekologis Dalam Hukum Lingkungan Indonesia." *Jurnal Yuridis* 13, no. 1 (June 20, 2026): 93–112. <https://doi.org/10.35586/jjur.v13i1.13353>.
- Elvis, Junaidi, Erman Suparman, and Idris Idris. "HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945." *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (September 11, 2023): 14–29. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.134>.
- Fauzi, Muhammad Fadirah, Zul Akli, and Hidayat Hidayat. "PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21481>.
- Harnani. "Kajian Tingkat Pencemaran Minyak Bumi Akibat Pengeboran Ilegal Berdasarkan Pemetaan Sungai Sumur Dan Fisika-Kimia Air Studi Kasus: Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan." *PROMINE* 6, no. 2 (December 31, 2018): 16–23. <https://doi.org/10.33019/promine.v6i2.779>.
- Mairiadi, Nanang. "Polda Jambi Tutup 612 Sumur Minyak Ilegal Dan Tangkap 95 Pelaku." *ANTARA News Sumatera Selatan*, 2021. <https://sumsel.antaranews.com/berita/538454/polda-jambi-tutup-612-sumur-minyak-ilegal-dan-tangkap-95-pelaku>
- Muhario, Muhario, Ruslan Abdul Gani, and Abdul Halim. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Wilayah Hukum Polda Jambi." *Journal of Law, Education and Business* 3, no. 1 (April 30, 2025): 216–27. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5541>.
- Prawiratama, Radytia, and Syahrul Akmal Latif. "Dampak Ilegal Driling Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Batanghari (Studi Kasus Ilegal Driling Di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)." *Jurnal Sisi Lain Realita Another Side Of Reality*

Journal Criminolo 7, no. 2 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2022.17397>.

- Prihatmaja, Moch. Reza Restu, Hafrida Hafrida, and Tri Imam Munandar. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (April 26, 2021): 57–72. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647>.
- Raharja, Ivan Fauzani, and Eko Nuriyatman. "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling." *Jurnal Selat* 7, no. 1 (April 17, 2020): 87–97. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i1.1563>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sunarto, Ridhah Taqwa, and Zulfikri Suleman. "KONFLIK DALAM PRAKTEK PENGEBORAN MINYAK ILEGAL (ILLEGAL DRILLING) DI DESA KEBAN 1 KECAMATAN SANGA DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN." *Jurnal Education and Development* 12, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v12i1.5551>.
- Tuyani. "Polda Jambi Tetapkan 101 Tersangka Kasus Illegal Drilling Selama 2024." ANTARA News Jambi, 2025. <https://jambi.antaranews.com/berita/599986/polda-jambi-tetapkan-101-tersangka-kasus-illegal-drilling-selama-2024>.
- Tuyani, and Riski Apriyani. "53 Sumur Minyak Ilegal Di Kawasan Taman Hutan Raya Batanghari Ditertibkan." ANTARA News Jambi, 2025. <https://jambi.antaranews.com/berita/601922/53-sumur-minyak-illegal-di-kawasan-taman-hutan-roya-batanghari-ditertibkan>.